

KERJASAMA SISTEM GILIR PADA TRADISI *BEHUMA* DI DESA MANGGALA KECAMATAN PINOH SELATAN KABUPATEN MELAWI DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Tri Mai Fajar, Moch. Riza Fahmi, Nanda Himmatul Ulya
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
Tmfajar751@gmail.com, emhariza29@gmail.com, nandahimmatululya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini diawali karena adanya praktik kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* yang berbeda dari kerjasama pada umumnya sehingga unik untuk diteliti. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi yang diambil dari sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* dilakukan oleh masyarakat desa Manggala pada saat kegiatan *behuma* dengan cara bertukar jasa, dan adanya kesepakatan yang disampaikan secara lisan serta atas asas sukarela para pihak. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma*, bahwa kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* memiliki relevansi dengan akad *syirkah abdan* karena di dalam pelaksanaan keduanya sama-sama hanya memberikan kontribusi kerja (*a'mal*) tanpa kontribusi modal (*mal*). Kemudian jika dilihat dari jenis '*urf*' maka kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* merupakan '*urf amali*' yang sifatnya '*urf khas*' kemudian jika dilihat dari segi keabsahannya merupakan '*urf shahih*' sebab dalam pelaksanaannya kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* ini tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kata Kunci: *Kerjasama Sistem Gilir, Tradisi Behuma*

Abstract

This research was initiated because of the practice of rotating system cooperation in the behuma tradition which is different from cooperation in general so it is unique to be researched. This research is a type of field research with a qualitative descriptive approach, using observation, interview, and documentation data collection techniques taken from primary and secondary data sources. The results of this study indicate that 1) The implementation of rotating system cooperation in the behuma tradition is carried out by the Manggala village community during behuma activities by exchanging services, and there is an agreement that is conveyed verbally and based on the parties' voluntary principles. 2) Sharia Economic Law Review of the rotation system cooperation in the behuma tradition, that the rotation system cooperation in the behuma tradition has relevance to the syirkah abdan contract because in the implementation of both of them both only contribute work (a'mal) without contributing capital (mal). Then when viewed from the type of 'urf, the gilir system cooperation in the behuma tradition is 'urf amali which is 'urf khas then when viewed in terms of its validity it is 'urf shahih because in its

implementation the gilir system cooperation in the behuma tradition is not contrary to Islamic law.

Keywords: *Rotation System Collaboration, Behuma Tradition*

A. Pendahuluan

Di Desa Manggala kegiatan berladang dikenal dengan sebutan “*behuma*”, yakni sebuah kegiatan bertani padi atau bertanam padi yang dimulai dengan mengelola lahan, pembersihan lahan, menanam benih hingga perawatan dan panen kemudian hasil panen dibersihkan dan digiling hingga menjadi beras yang dapat diolah menjadi nasi. Artinya, kegiatan *behuma* adalah kegiatan yang kita kenal secara umum yakni berladang.

Kegiatan *behuma* yang dilakukan oleh masyarakat Manggala masih menganut nilai-nilai tradisional orang-orang terdahulu atau kita kenal sebagai berladang dengan kearifan lokal. Oleh sebab itu, *behuma* dikatakan sebuah tradisi yang secara turun-menurun dilakukan oleh masyarakat zaman dahulu hingga masyarakat sekarang yang bisa dikatakan sebagai warisan nenek moyang dalam bercocok tanam. Pada kegiatan *behuma* ini masyarakat Manggala kerap melakukan suatu kerjasama antar pemilik ladang dengan maksud meringankan pekerjaan, menghemat dan meringankan biaya produksi serta menjaga nilai-nilai sosial masyarakat. Namun, yang paling terpenting hal ini dilakukan untuk saling tolong-menolong antar sesama masyarakat yang timbul dari rasa solidaritas, kebersamaan dan kekeluargaan sehingga terbentuknya suatu kelompok masyarakat yang kompak dan rukun.

Kerjasama yang mereka lakukan disebut dengan kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* yakni kerjasama yang dilakukan dengan cara bergantian. Tradisi kerjasama sistem gilir seperti ini sudah lama ada dan masih kerap diterapkan oleh masyarakat Desa Manggala dari dulu hingga sekarang, dan praktik kerjasama semacam ini peneliti rasa sangat unik karena tidak ada patungan modal antar pihak dan juga tidak ada pembagian keuntungan yang membuat kerjasama sistem gilir ini berbeda dari kerjasama pada umumnya sehingga perlu untuk diteliti terkait dengan keabsahannya di dalam Islam. Oleh karena itu, peneliti akan meninjau tradisi kerjasama sistem gilir secara Hukum Ekonomi Syariah agar ditemukan apakah tradisi kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* ini termasuk ke dalam akad-akad yang ada dalam hukum ekonomi syariah dan juga apakah tradisi ini merupakan suatu tradisi yang baik atau sebaliknya.

Selanjutnya, peneliti mencari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki relevansi dengan penelitian ini. Pertama adalah penelitian Ariansyah Jaya Saputra (2016) dengan judul “Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin)”¹. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Fatmawati (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi (Studi Kasus Di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)”². Ketiga, penelitian Ragah Setia Sangon (2021), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Pengelolaan

¹ Ariansyah Jaya Saputra, “KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: STUDI KASUS DESA NGULAK 1 KECAMATAN SANGA DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN” (Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2016).

² Dwi Fatmawati, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KERJASAMA BAGI HASIL DALAM PENGGARAPAN SAWAH DAN KEBUN KOPI (Studi Kasus Di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)” (Lampung, Universitas Raden Intan, 2019).

Lahan Di Hutan Kawasan (Studi Kasus Pada Hutan Kawasan, Register 17, Kelurahan Serengsem, Panjang, Bandar Lampung)³.

Meskipun penelitian terdahulu memiliki kesamaan terhadap penelitian ini yaitu mengkaji terkait kerjasama di dalam pertanian, akan tetapi penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian terdahulu yakni penelitian ini tidak membahas terkait permasalahan bagi hasil karena memang di dalam kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* tidak ada yang namanya bagi hasil. Selain itu, kerjasama sistem gilir juga merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Manggala dan belum ada penelitian yang melakukan penelitian terhadap hal ini, dan juga setiap daerah belum tentu memiliki tradisi yang sama seperti ini.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat empiris, yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan di lapangan yang berhubungan dengan penelitian serta dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dipantau sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi serta berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Sedangkan untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Menurut Sukmadinata penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data triangulasi.⁴

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil dari observasi dan wawancara penelitian. Data-data sudah peneliti olah dan disederhanakan agar mudah dipahami, sebagai berikut:

Pertama adalah pelaksanaan kerjasama sistem gilir pada praktik *behuma* di Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi. Kerjasama sistem gilir dalam *behuma* merupakan suatu tradisi yang sekaligus sebagai salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dikerjakan oleh masyarakat desa Manggala. Kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* sendiri merupakan suatu bentuk kerjasama di dalam pertanian khususnya berladang yang dilakukan dengan cara pemanfaatan sumber daya hayati dengan tujuan untuk menghasilkan dan memenuhi kebutuhan bahan pangan berupa padi dan sayur-sayuran. Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut maka para peladang atau petani padi tersebut menerapkan praktik kerjasama sistem gilir yang dilakukan oleh para peladang di Desa Manggala dengan cara bergilir atau saling membalas satu sama lain untuk meringankan biaya dalam pengerjaan karena tidak perlu mengupah tenaga kerja lain.

Adapun yang dimaksud dengan gilir disini ialah ketika si A, B dan C misalnya sepakat untuk melakukan kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* ini, maka cara pelaksanaannya ialah si B dan C membantu di ladang si A dan hari berikutnya si C dan si A membantu si B, setelah itu baru si A dan si B membantu si C. Kerjasama semacam

³ Ragah Setia Sangon, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN DI HUTAN KAWASAN (Studi Kasus Pada Hutan Kawasan, Register 17, Kelurahan Serengsem, Panjang, Bandar Lampung)" (Lampung, Universitas Raden Intan, 2021).

⁴ M Buchori Ibrahim, *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

inilah yang disebut sebagai kerjasama sistem gilir atau bergantian. Kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* sudah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang, kegiatan ini kerap dilakukan oleh masyarakat Manggala dikala memasuki musim berladang, kegiatan ini sudah menjadi tradisi tahunan bagi masyarakat Manggala karena mereka melakukan kegiatan berladang setahun sekali. Kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* ini dilakukan oleh masyarakat dengan asas sukarela sehingga tidak ada paksaan bagi pihak yang tidak ingin bergabung dalam kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* ini.

Dalam pelaksanaan kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* ini apabila salah satu dari pihak tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain, maka ia dapat menunjuk orang lain baik itu saudara, anak atau kerabatnya untuk mewakilinya dalam melakukan kewajiban tersebut. Jika memang hal tersebut juga tidak bisa dilakukan maka pihak yang tidak dapat melakukan kewajiban tersebut dapat memberikan sejumlah uang sebesar upah buruh satu hari kerja kepada pihak lain.

Kedua adalah tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang kerjasama sistem gilir dalam praktik *behuma* di Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi. Kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* ini selain menjadi suatu kegiatan muamalah, kegiatan ini juga merupakan suatu tradisi atau sebuah kebiasaan yang dilakukan secara turun menurun sejak zaman dahulu. Dalam Islam, kerjasama dikenal sebagai *syirkah*. *Syirkah* memiliki definisi sebagai suatu akad percampuran, persekutuan atau perkongsian. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberikan definisi bahwa “*Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal pemodal, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh para pihak yang berserikat”⁵.

Kesepakatan *syirkah* pada Pasal 59 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dapat dilakukan secara tulisan, lisan dan isyarat. Terdapat beberapa macam *syirkah* yang dapat diterapkan dalam keseharian, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 134 mengatakan terdapat tiga bentuk *syirkah* yang dapat dilakukan secara umum yaitu *syirkah amwal*, *syirkah abdan* dan *syirkah wujud*.⁶ Untuk bentuk *syirkah* yang relevan atau memiliki kesamaan dengan kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* ini adalah *syirkah abdan*. Hal ini dapat diketahui melalui definisi *syirkah abdan/a'mal* yakni: “Perserikatan dua pihak pekerja atau lebih dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka”. Sebagaimana dikatakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 138 “kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak atau lebih yang memiliki keterampilan untuk melakukan usaha bersama”. Lebih lengkapnya *Syirkah abdan/a'mal* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*'amal*), tanpa kontribusi modal (*mal*). Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu nelayan, dan sebagainya). Adapun alasan kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* relevan dengan *syirkah abdan* ialah karena di dalam pelaksanaan keduanya sama-sama hanya memberikan kontribusi kerja (*a'mal*) tanpa kontribusi modal (*mal*). Jadi apabila kita lihat dari jenis akad yang ada dalam Hukum Ekonomi Syariah maka kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* ini termasuk ke dalam akad *syirkah abdan* atau *syirkah a'mal*. Namun jika kita tinjau dari segi keabsahannya sebagai suatu

⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2009).

⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2009).

tradisi maka kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* ini dapat kita melihatnya berdasarkan analisis *'urf*.

Sebagaimana yang diketahui bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila tidak ada dalil yang menjelaskannya. Adapun dasar hukum yang digunakan untuk menjadikan *'urf* sebagai landasan hukum ialah firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 199:

“خُذِ الْعُقُوبَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ”

“Jadilah engkau pemaaf suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (*al-Urfi*), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (QS. Al-A'raf/7: 199)⁷.

Ayat tersebut diketahui sebagai suatu perintah untuk mengerjakan sesuatu yang sudah dipandang baik sehingga telah menjadi suatu tradisi pada masyarakat. Sementara itu definisi *'urf* ialah sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Atau secara istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-Adah* (adat istiadat). Artinya, makna *'urf* secara istilah, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (dikalangan) manusia maupun sebagian mereka dalam kegiatan *muamalat* (hubungan kepentingan) dan telah melihat dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat artinya *'urf* ini lahir dari sebuah pemikiran dan pengalaman yang di dapatkan manusia. Terdapat dua bentuk *'urf* yang sering dijumpai atau dilakukan yaitu *Al-'urf al-lafdzi* (berupa perkataan) dan *Al-'urf al-amali* (berupa perbuatan). Dari kedua bentuk *'urf* tersebut dapat diketahui bahwa kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* ini merupakan bentuk *Al-'urf al-amali* sebab kerjasama sistem gilir merupakan suatu perbuatan yang telah menjadi suatu kebiasaan dan dikerjakan secara berulang.

Selain dari bentuknya tersebut *'urf* juga dibedakan berdasarkan sifatnya yaitu, *'urf al-Am* (adat kebiasaan umum) merupakan suatu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa Dan *'urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus) yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Berdasarkan sifat *'urf* tersebut maka kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* termasuk ke dalam *Al-'urf al-Khas* karena kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* ini dilakukan dan menjadi sebuah kebiasaan masyarakat Manggala. Kemudian dari segi keabsahannya *'urf* juga dibagi menjadi dua yaitu, *'urf Shahih* dan *'urf Fasid*. *'urf Shahih* ialah adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat, maksudnya ialah suatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat namun tidak sampai menghalalkan yang haram. Sedangkan *'urf fasid* adalah kebalikan dari *'urf shahih*. Dari pembagian *'urf* berdasarkan keabsahan tersebut maka kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* ini merupakan *'urf shahih* karena pada pelaksanaan kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* ini tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Para ulama mengatakan bahwa *'urf* yang dapat dijadikan sebagai suatu landasan hukum adalah *'urf shahih* atau suatu kebiasaan tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Hal ini sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya:

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009).

“Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah”. (H.R Ahmad)⁸.

Kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* berdasarkan hasil pengamatan penulis merupakan suatu kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam apalagi kegiatan kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* ini menganut prinsip sukarela yang dalam Islam disebut dengan “*An Taradin*” yaitu suka sama suka. Artinya ada keridhaan para pihak di dalam pelaksanaannya. Selain itu kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* ini di dasari oleh rasa tolong-menolong yang dalam pelaksanaannya dapat pula mempererat silaturahmi, meningkatkan rasa solidaritas dan kebersamaan.

Dari hasil penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* merupakan suatu bentuk *Al-'urf al-amali* karena merupakan suatu kebiasaan berupa perbuatan dan jika berdasarkan sifatnya maka kerjasama sistem gilir merupakan *Al-'urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus) sedangkan ditinjau berdasarkan keabsahannya maka kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* ini merupakan *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan syariat Islam.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Manggala, Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi mengenai Kerjasama Sistem Gilir Pada Tradisi Behuma di Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, pelaksanaan kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* dilakukan oleh masyarakat desa Manggala pada saat kegiatan *behuma* (berladang). Kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* dilakukan dengan cara bertukar jasa atau tenaga antar pihak yang bekerjasama yaitu para peladang, dengan penerapan sistem keliling sehingga setiap peladang mendapatkan haknya. Pelaksanaan kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* ini diawali dengan adanya sebuah kesepakatan para pihak yang disampaikan secara lisan dan atas asas sukarela. Kerjasama Sistem gilir pada tradisi *behuma* merupakan kegiatan mu'amalah yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Manggala sejak zaman dahulu, kegiatan ini merupakan suatu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Manggala.

Kedua, tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma*, bahwa kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* memiliki relevansi dengan *syirkah abdan*. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 134 mengatakan bahwa *syirkah* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah amwal*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujuh*. *Syirkah abdan* ialah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*'amal*), tanpa kontribusi modal (*mal*). Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu nelayan, dan sebagainya). Dalam Pasal 138 KHES mengatakan “kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak atau lebih yang memiliki keterampilan untuk melakukan usaha bersama”.

Ketiga, Jadi kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* memiliki relevansi dengan *syirkah abdan* karena di dalam pelaksanaan keduanya sama-sama hanya memberikan kontribusi kerja (*a'mal*) tanpa kontribusi modal (*mal*). Jika dilihat dari jenis *'urf* maka

⁸ Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76.


kerjasama sistem gilir pada tradisi behuma merupakan *Al- 'urf al-amali* (kebiasaan berupa perbuatan). Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka kerjasama sistem gilir pada tradisi behuma merupakan *al- 'urf al-khas*, kemudian jika dilihat dari segi keabsahannya suatu tradisi, maka kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* ini merupakan '*urf shahih* sebab dalam pelaksanaannya kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma* ini tidak bertentangan dengan syariat Islam oleh karena itu dikatakan sebagai '*urf shahih* yaitu suatu tradisi atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

D. Daftar Pustaka

- Fatmawati, Dwi. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KERJASAMA BAGI HASIL DALAM PENGGARAPAN SAWAH DAN KEBUN KOPI (Studi Kasus Di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)." Universitas Raden Intan, 2019.
- Ibrahim, M Buchori. *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2009.
- . *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2009.
- RI, Departemen Agama. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76.
- Sangon, Ragah Setia. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN DI HUTAN KAWASAN (Studi Kasus Pada Hutan Kawasan, Register 17, Kelurahan Serengsem, Panjang, Bandar Lampung)." Universitas Raden Intan, 2021.
- Saputra, Ariansyah Jaya. "KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: STUDI KASUS DESA NGULAK 1 KECAMATAN SANGA DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN." Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2016.

E. Suplemen

Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama Sistem Gilir pada Tradisi *Behuma*



Gambar 1



Sumber: Sumber Data Primer Penelitian dari Bang Udin
Kegiatan kerjasama sistem gilir pada tradisi *behuma*